

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *Financial Institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.² Disamping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit tentulah tidak asing lagi, apalagi bagi yang sering berhubungan dengan bank, namun demikian definisi

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

² Vithzal Rivai (et.al), *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 583.

kepercayaan yang sama.³

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.⁴ Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit oleh Bank, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga kemungkinan kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang

³ Hasanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 18.

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 87.

disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir, atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.⁵

Mencari kreditur untuk pembiayaan usaha melalui Bank bisa saja menjadi tujuan utama. Namun, tidak semua pelaku usaha kecil bisa mendapatkan akses ke perbankan. Beberapa kendala yang dialami adalah syarat yang ketat, proses lama dan berbelit. Disamping itu, harus ada jaminan atau agunan yang layak, dokumen yang lengkap, penghasilan yang cukup, dan harus memiliki kredit.

Kondisi ini tampaknya menjadi peluang usaha dalam hal pinjaman. Hal ini karena pasarnya sangat besar, yaitu mereka yang membutuhkan pinjaman banyak tetapi tidak bisa ke bank. Munculah alternatif pembiayaan yang memberi pinjaman uang cepat dan mudah. Mereka berbentuk *financial technology (fintech)*, yaitu perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk menawarkan produk keuangan inovatif dan tidak meminta agunan sebagai jaminan.

Kehadiran *fintech* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan bank serta dapat dijadikan alternatif sumber

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 112-113.

pembiayaan para pelaku usaha mikro, kecil dan bahkan menengah.⁶ *Fintech* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia. Karena, meskipun masyarakat belum punya akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi.

Salah satu aplikasi Perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman kredit bagi peminjamnya yaitu aplikasi *RupiahPlus*. *RupiahPlus* digunakan sesuai konteksnya, adalah PT Digital Synergy Technology yang dikenal dengan merek dagang "*RupiahPlus*", yaitu perusahaan teknologi finansial yang melaksanakan kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) melalui Platform berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Aplikasi *RupiahPlus* merupakan bisnis pinjaman yang dibuat secara otomatis untuk layanan pinjaman tunai. Pengguna hanya membutuhkan satu ponsel dan mereka dapat menyelesaikan seluruh proses pengajuan, pencairan pinjaman, dan pengembalian pinjaman. Pengguna tidak perlu jaminan atau tanda tangan kontrak. *RupiahPlus* hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna dan pengguna dapat mengajukan pinjaman.⁷

Diketahui awal permasalahan muncul karena cara penagihan utang yang dilakukan aplikasi *RupiahPlus* dianggap mengganggu masyarakat diantaranya adalah dengan cara mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai

⁶ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses sukses usaha dan raih pinjaman*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 175-176.

⁷ Dunia Fintech, *Rupiah Plus – Pinjaman Aman Dan Nyaman*, <https://www.duniafintech.com/rupiah-plus-pinjaman-aman-dan-nyaman/>, diunduh pada Selasa 16 Oktober 2018, pukul 10.48 WIB.

melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang tersebut.

Penagihan dilakukan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali tersebut dilakukan oleh *RupiahPlus* setelah mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak-kontak tersebut meminta memberitahu kepada nasabah yang memiliki hutang untuk segera melunasinya. Dalam faktanya kontak yang dihubungi oleh *RupiahPlus* tidak mengenal nasabah yang dimaksud.

Dalam situs resminya *RupiahPlus* menjelaskan ada empat informasi yang akan direkam ke dalam sistem *RupiahPlus*, yakni informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, dan upload foto Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pihak *RupiahPlus* memberikan keterangan di situsnya bahwa tidak akan mengungkapkan informasi pribadi peminjam ke pihak ketiga kecuali jika ada keterlambatan pembayaran dan kebutuhan layanan. Dengan memasang dan menggunakan layanan *RupiahPlus* artinya peminjam sudah dianggap menyetujui aturan ini.

Salah satu pengguna aplikasi *RupiahPlus* bernama Febriyan Prima berasal dari Depok, Jawa Barat yang mengaku sejak Januari 2018 yang berawal dari gagalnya bayar untuk tagihan di *RupiahPlus*. Febriyan meminta agar tagihannya dapat di-*reschedule* dan dapat dicicil sampai hutangnya lunas. Namun ia malah mendapatkan *Whatsapp* dan sms dengan nada sedikit

mengancam akan menghubungi semua kontak di *Whatsapp*, untuk menagih hutang.⁸

CEO RupiahPlus bernama Rebecca Wang menanggapi bahwa:

RupiahPlus sangat berhati-hati dalam menjaga privasi dan kerahasiaan data pelanggannya. Namun, *RupiahPlus* dapat menghubungi kontak pelanggan yang terlambat membayar kembali pinjaman mereka, ini untuk menyelesaikan pinjaman pelanggan. Setiap pelanggan *RupiahPlus* telah memberikan persetujuan sebelumnya untuk *RupiahPlus* untuk mengakses ke kontak mereka.⁹

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*.

Fintech startup termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan

⁸Febriyan Prima, *Bagaimana Standar Penagihan RupiahPlus?*, <https://mediakonsumen.com/2018/02/25/surat-pembaca/bagaimana-standar-penagihan-rupiahplus>, diunduh pada Selasa 9 Oktober 2018, pukul 09.10 WIB.

⁹Bung Husen, *Kegaduhan Layanan Fintech Lending RupiahPlus*, <https://eproc.lkpp.go.id/forum/home/threads?post=1&threadId=1671>, diunduh pada Senin 22 Oktober 2018, pukul 16.53 WIB.

Bank (IKB) maupun Industri Keuangan *Non-Bank* (IKNB) yang diawasi oleh OJK.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.

Dalam klausul peminjaman biasanya ada titik panggilan darurat atau kontak darurat yang dihubungi ketika peminjam tidak dapat dihubungi atau mengalami masalah keterlambatan. Sebenarnya yang dilakukan oleh *RupiahPlus* untuk mempermudah menjangkau peminjam ketika ada penundaan, tetapi dalam pelaksanaannya pihak *RupiahPlus* menghubungi mereka yang tidak ada hubungannya dengan peminjam mengingat kontak tidak selalu teman atau kerabat.

Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech* dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut

memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan peraturan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara peminjaman uang harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Dalam hal ini pihak *RupiahPlus* tidak melaksanakan sebagaimana peraturan yang telah diatur, karena pihak *RupiahPlus* telah memberikan data penggunaan peminjaman kredit kepada pihak ketiga, meskipun pihak *RupiahPlus* dalam ketentuannya menjelaskan bahwa “Penagihan melalui telepon kepada keluarga, teman atau pihak lain yang terkait dengan Peminjam yang nomor teleponnya tercantum sebagai “Nomor Darurat” atau sejenisnya yang diberikan Peminjam saat pengajuan aplikasi permohonan perolehan pinjaman kepada *RupiahPlus* (“Permohonan Meminjam Uang)”, namun kenyataannya telah terjadi penagihan-penagihan yang dilakukan kepada pihak yang tidak ada hubungannya dengan peminjam kredit.

Pada dasarnya POJK No. 77/2016 tidak mengatur secara khusus terkait prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan (*collection*) terhadap pembayaran Pinjaman Utang oleh Penerima Pinjaman. Namun, setiap upaya penagihan Pinjaman Utang dari Penerima Pinjaman harus turut memperhatikan dan tunduk pada ketentuan lain yang berlaku.

Pengawasan terhadap *fintech* ini harus mendapat perhatian yang khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum karena layanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* ini berbasis *online*. Sehingga, setiap gerak-geriknya memerlukan pengawasan dari sebuah lembaga independen yakni OJK. Selain itu, rezim pengaturan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum di satu sisi namun tetap memperhatikan ruang pengembangan bisnis bagi industri di sisi lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit Pada Aplikasi *RupiahPlus* Dikaitkan Dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Peraturan [Ojk](#) Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis dapat mengidentifikasi dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit pada Aplikasi *RupiahPlus* dikaitkan dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Peraturan [OJK](#) Nomor 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

2. Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan data pengguna pinjaman kredit pada Aplikasi *RupiahPlus* dikaitkan dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Peraturan [OJK](#) Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit pada Aplikasi *RupiahPlus*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi diatas, maka maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit pada Aplikasi *RupiahPlus* dikaitkan dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Peraturan [OJK](#) Nomor 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum penyalahgunaan data pengguna pinjaman kredit pada Aplikasi *RupiahPlus* dikaitkan dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Peraturan [OJK](#) Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit pada Aplikasi *RupiahPlus*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian atau penilaian suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemberian data dalam penggunaan aplikasi *financial technology* untuk peminjaman kredit, serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna peminjam kredit dalam mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman secara kredit dengan mudah dan cepat pada aplikasi *financial technology* khususnya pengguna Aplikasi *RupiahPlus*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peminjaman kredit berbasis *financial technology* khususnya pada pengguna aplikasi *RupiahPlus*.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kerja yang luas dan

seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.¹⁰

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional pembangunan dan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang didalamnya berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bertitik tolak dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Melihat pasal tersebut maka pelaksanaan pembangunan nasional harus didampingi oleh peraturan hukum yang mengaturnya. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup

¹⁰ Vithzal Rivai (*et.al*), *loc.cit*.

signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

Kita ketahui bahwa dalam KUHPerdara terdapat ketentuan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara). Maksudnya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi mereka yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian.¹² Namun, apabila dicermati pada pasal ini ada tiga hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya yaitu:¹³

¹¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 18.

¹² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 163.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 78.

1. Pada kalimat "semua perjanjian yang dibuat secara sah" menunjukkan asas kebebasan berkontrak.
2. Pada kalimat "berlaku sebagai undang-undang" menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang disebut asas *pacta sunt servanda*.
3. Pada kalimat "bagi mereka yang membuatnya" menunjukkan asas personalitas.

Setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat – syarat itu antara lain:

1. Kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerduta, berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat, maka perjanjian itu mempunyai "sistem terbuka". Perjanjian yang dapat dilakukan oleh setiap orang antara lain ialah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, tukar-menukar, perjanjian kerja, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam mengganti, penanggung utang, untung-untungan, pemberian kuasa, dan perdamaian.

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan "hak" pada satu pihak dan meletakkan "kewajiban" pada pihak lainnya.¹⁴

Hubungan hukum dalam transaksi *fintech lahir* dari suatu perjanjian. Secara

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm 221.

konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*offeror*) diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.¹⁵

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata yaitu:

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.

Dalam proses tahapan pra perjanjian (pra kontrak) harus dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak dan menerapkan asas proporsionalitas dalam kontrak perjanjian yang diartikan sebagai asas yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Hal ini berdasarkan pada teori Ridwan Khairandy yang secara singkat mengemukakan bahwa hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*);
2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*);
3. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*).

Seringkali kedua belah pihak tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas proporsionalitas dalam melakukan pra perjanjian yang merupakan masa negosiasi serta tahapan pra kontrak penandatanganan oleh salah satu pihak yang terlibat. Keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya diterima (*praeter proportionem dignitas ipsius*).

Pada hakikatnya gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan.¹⁷ Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat

¹⁶ Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Kedua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.27.

¹⁷ Junaidi Arif, 2016, Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume VIII No. 2.

dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angka-angka matematis.

Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (FinTech)* dalam lembaga keuangan.¹⁸

Financial Technology (fintech) didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *fintech* berkisar dari menciptakan *software* untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau

¹⁸ Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, 2017, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1.

memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran).¹⁹

Inovasi keuangan tidak lagi terbatas pada institusi yang sudah ada. Sektor keuangan terus menyaksikan banyak inovasi dan kemajuan teknologi yang impresif seperti teknologi tanpa kabel, dompet digital dan mata uang kripto. Namun para inovator sekarang jarang berasal dari bank tetapi justru berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang *fintech*.²⁰

Aktivitas-aktivitas *fintech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut (FSB, 2017):²¹

1. Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*).

Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank atau lembaga keuangan *non-bank*), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk atau buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran (Griffoli, 2017). Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*). Model ini juga

¹⁹ Ian Pollari, “*The Rise of Fintech Opportunities and Challenges*”, The Finsia Journal of Applied Finance, ISSUE 3, 2016.

²⁰ Susanne Chishti dan Janos Barberis, “*The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investors*”, Wiley Publisher, 2016.

²¹ Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, dalam Warta Fiskal, Edisi 5, 2017.

dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan *settlements* besar antar lembaga keuangan.

2. Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*).

Inovasi *fintech* yang paling umum di bidang ini adalah *crowdfunding* dan platform pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara *online*, mata uang digital (*digital currencies*) dan *DLT*. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.

3. Manajemen risiko (*risk management*).

Perusahaan *fintech* yang berpartisipasi di sektor asuransi (*InsurTech*) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.

4. Dukungan pasar (*market support*).

Bagian teknologi *fintech* dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators*, *big data*, verifikasi *ID* secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting di sini.

5. Manajemen investasi (*investment management*).

Dimensi ini mencakup platform *e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset,

kontrak “pintar” (*smart contracts*), dan inovasi *FinTech* yang menawarkan saran otomatis (*roboadvice*) mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.

Dalam Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ([OJK](#)) yang selanjutnya oleh penulis akan disebut OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dikatakan Bahwa:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku usaha *fintech* di Indonesia kini semakin kuat sejak OJK menerbitkan regulasi bisnis jasa *fintech*. OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam Pasal 5 Peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan bahwa:

(1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi

- Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.
- (2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat diktum pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu mendukung mewujudkan lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Artinya, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan berada pada satu lembaga tidak seperti sebelumnya yang berada pada beberapa lembaga yang berbeda seperti Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan lembaga lainnya.²²

Alasan lainnya yang menjadi dasar untuk pembentukan OJK, yaitu adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Dengan terbentuknya satu lembaga terpadu, independen, dan akuntabel tersebut, diharapkan kegiatan sektor jasa keuangan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

²² *Ibid*, hlm. 39.

dan terselenggara secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan OJK tersebut pada hakikatnya merupakan lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga OJK berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. Dengan demikian, tujuan akhir dari dibentuknya OJK, yaitu guna mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sehubungan dengan tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diperlukan untuk menjadi dasar dalam melakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Alasan lain pembentukan OJK ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan *globalisasi industry* jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah

beranggapan bahwa BI, sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, dimana sebanyak 16 bank dilikuidasi pada saat itu.

Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Di samping itu, tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan karena bank itu merupakan sektor perekonomian.²³

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan, dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial, serta ketentuan tentang penunjang sektor jasa keuangan, dan sebagiannya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, seperti Undang-Undang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Dana Pensiun, Perasuransian, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

²³ Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Raja grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 50.

Berdasarkan Pasal 28 Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat dijelaskan bahwa:

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya dan memberikan informasi agar segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat.²⁴

Terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian Indonesia yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :²⁵

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 2014*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 329.

²⁵ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV Batam Publisher, Batam, 2018, hlm. 34.

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerduta. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Ini artinya bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri

sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*, sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).²⁶

Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hokum”.

Menurut Subekti, “suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²⁷ Pengertian perjanjian menurut R. Setiawan, “perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih men'gikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa “perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.

Pengertian Kredit menurut Drs. O.P. Simorangkir adalah “pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang”. Dewasa ini kehidupan ekonomi

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 36.

modern sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik penarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi di masa mendatang. Sedangkan Menurut Eric L.Kohler, “kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.²⁸

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausa-klausa perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu tertentu (*vorn vrij*).²⁹ Terkait dengan makin maraknya kontrak baku dipergunakan dalam transaksi bisnis, maka makin ramai pula pro dan kontra yang timbul diantara para pakar hukum. Bagi pihak yang kontra, beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku, karena dinilai (Usman, 2001: 265); kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undangundang swasta (*legio particuliere wetgever*), perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*), dan negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability* dimana memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani.

²⁸ Hassanudin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 19.

²⁹ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 265.

Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah satu pihak yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak yang lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian. Sebaliknya, beberapa pakar hukum menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena: *pertama*, perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu; *kedua*, setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani; *ketiga*, perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruk*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

F. Metode Penelitian

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³⁰ Dalam penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penulisan berdasarkan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.³¹ Dalam

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

penelitian ini penulis mencoba memaparkan dan menjelaskan hasil analisis yaitu tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit Pada Aplikasi *RupiahPlus* dikaitkan dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Peraturan OJK Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang menggunakan bahan-bahan hukum, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³² Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap aplikasi *financial teknologi* khususnya pada Aplikasi *RupiahPlus* yang menyalahgunakan data pengguna peminjam kredit.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.³³ Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa:³⁴

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁵, dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 98.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 18

³⁵ Soerjono Soekanto, *loc.cit*.

- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³⁶
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan demi mendukung data primer yang diperoleh langsung kepada pihak terkait untuk melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library reserach*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengutip data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pengguna peminjam kredit pada aplikasi *RupiahPlus*. Studi lapangan dilakukan

³⁶ *Ibid*, hlm. 13.

melalui wawancara dan penyalinan data-data dari pihak yang berkompenten.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku atau bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan catatan lapangan tentang peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara. Untuk memperoleh data Penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data-data dari buku mengenai hukum, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan internet.
- b. Wawancara, yaitu untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.³⁷

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁸ Analisa dilakukan secara yuridis normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisa serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 57.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan adanya hukum yang bertentangan dengan hukum yang di atasnya yang mengakibatkan adanya kepastian hukum khususnya dalam penyalahgunaan data yang dilakukan oleh aplikasi *RupiahPlus*.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penulisan ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
3. Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jl. Ir. H.Djuanda No.152, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

8. Jadwal Penelitian

Judul : **Tinjauan Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit Pada Aplikasi *RupiahPlus* Dikaitkan**

**Dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo
Peraturan OJK Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

Nama : Siti Elisa Sutisna
NPM : 151000171
No. SK Bimbingan : 219/Unpas.FH.D/Q/X/2018
Dosen Pembimbing : Sisca Ferawati Burhanuddin, S.H., M.Kn.

Tabel Jadwal Penelitian

KEGIATAN	MINGGU KE										Dst.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Persiapan Penyusunan Proposal	■	■	■									
Seminar Proposal			■	■	■							
Persiapan Penelitian					■	■						
Pengumpulan Data						■	■					
Pengolahan Data							■	■				
Analisis Data								■	■			
Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum									■	■		
Sidang Komprehensif											■	■
Perbaikan											■	■
Penjilidan											■	■
Pengesahan											■	■

Keterangan: Perencanaan Penulisan sewaktu-waktu dapat berubah